



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis, perkara **pembatalan nikah** antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di JALAN, RT002, Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung, Propinsi Lampung/Villa Jatiwaringin Nomor 3, RT003, RW009, JAKARTA, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Gunuk II Nomor 48, RT002, RW003, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KUASA HUKUM, dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, Kantor Hukum KUASA, alamat JAKARTA, Tower II, Jalan Jendral Sudirman Kav. NOMOR, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 258/SK/02/2024, tanggal 7 Februari 2024, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Hlm.1 dari 28 hlm. Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.JK



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan gugatan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu *bain syughro* dari Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Rekonvensi (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Perempuan, berumur  $\pm$  6 (enam) tahun dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberi kuasa kepada KUASA HUKUM, dan kawan- kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Naga & Naga Law Firm, alamat SCBD-Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman Kav.52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 258/SK/02/2024, tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 22 Januari 2024, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 22 Januari 2024, bahwa dalam memori bandingnya Pemanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon dan atau setidaknya menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan dan atau pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2017 di wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0284/117/II/ 2017 batal demi hukum dan keadilan;
4. Menyatakan bahwa pernikahan dan atau perkawinan kedua belah pihak adalah pernikahan dan atau perkawinan fiktif;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baik secara bersama – sama ataupun sendiri – sendiri untuk melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama wilayah perkawinan dan atau pernikahan ini yang telah diputuskan untuk dilakukan pembatalan terhadap pernikahan dan atau perkawinan ini berikut hal – hal yang telah dan atau sedang dilakukan dan atau diadakan hubungan hukum atas pernikahan dan atau perkawinan ini oleh Termohon Konvensi mengenai akibat hukum terhadap Pemohon Konvensi sebelum dan atau setelah adanya putusan pengadilan;
6. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baik secara bersama – sama ataupun sendiri – sendiri untuk melaporkan dan atau memberitahukan kepada seluruh pihak tanpa terkecuali yang telah dan atau sedang menjalin ikatan hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan kedua belah pihak secara bersama – sama ataupun sendiri – sendiri selama pernikahan dan atau perkawinan fiktif ini terjadi untuk dilakukan pembatalan terhadap seluruh perikatan hubungan hukum yang dilakukan dan diadakan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali setelah adanya putusan pengadilan;
7. Memerintahkan untuk mempertimbangkan dilakukannya pemeriksaan dan atau tindakan hukum lanjutan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang mengatur atas fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik terhadap Pemohon gugatan dan atau Termohon Konvensi serta pihak – pihak yang terkait dalam perkara ini yang mempunyai motivasi tertentu dan atau itikad jahat terhadap pernikahan dan atau perkawinan ini oleh petugas yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Memerintahkan kepada Termohon Konvensi dan atau serta mengganti segala biaya kerugian dan segala biaya pengeluaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan pihak – pihak Termohon Konvensi yang terkait dalam perkara ini untuk dan atau dikeluarkan oleh pihak Pemohon



Konvensi baik secara materiil dan atau secara spiritual dengan rincian yang seharusnya Termohon Konvensi dan pihak Termohon Konvensi sadari secara seksama berdasarkan kejujuran diri dan hati serta kesadaran diri dan hati Termohon Konvensi dan atau serta pihak – pihak Termohon Konvensi yang terkait dalam perkara ini;

9. Memerintahkan kepada Termohon Konvensi dan atau serta pihak – pihak Termohon Konvensi yang terkait dalam perkara ini untuk mengganti kerugian immaterial dan atau spiritual dengan nominal sebesar US\$606.909 (enam ratus enam ribu sembilan ratus sembilan Dollar Amerika Serikat) dengan nilai mata uang tersebut tanpa dikonversikan kepada mata uang lainnya dengan masing - masing nilai lembaran US\$1 (satu Dollar Amerika Serikat, U.S. Dollar ) sebanyak 422 lembar, nilai lembaran US\$2 (dua Dollar Amerika Serikat) sebanyak 31 lembar, nilai lembaran US\$5 (lima Dollar Amerika Serikat) sebanyak 26.973 lembar, nilai lembaran US\$10 (sepuluh Dollar Amerika Serikat) sebanyak 13.486 lembar, nilai lembaran US\$20 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) sebanyak 10.115 lembar, nilai lembaran US\$50 (lima puluh Dollar Amerika Serikat) sebanyak 666 lembar dan nilai lembaran US\$100 (seratus Dollar Amerika Serikat) sebanyak 1011 lembar, tanpa potongan pajak dan atau tanpa disertai dengan segala konsekuensi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian ini yang dapat merugikan Pemohon dan atau setidaknya memerintahkan untuk menghukum Termohon dengan mengganti kerugian dengan mengembalikan keadaan Pemohon seperti semula dengan bersifat penggantian natura secara keseluruhan;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengkoreksi, memperbaiki, memberikan pertimbangan hukum, mengadili dan memberikan keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara terkait ini berpendapat lain, berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, mohon agar dapat memberikan keputusan atas perkara ini yang seadilnya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, norma-norma dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 7 Februari 2024, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Januari 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat peradilan;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini Terbanding memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 31 Januari 2024, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pemanding (*inzage*) Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 31 Januari 2024, dan Pemanding datang memeriksa berkas perkara banding pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 25 Januari 2024, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 25 Januari 2024, namun Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 22 Februari 2024 dengan Register Banding Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor 68/PAN.PTA.W9-A/Hk.2.6/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengajukan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1445 Hijriah, dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon tersebut masih dalam tenggat waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 (empat belas) hari kalender, yaitu pada hari ke-12 (dua belas) setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta *a quo*, karenanya pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak tersebut memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberi kuasa kepada Hendry Sangapta Sitepu, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Naga & Naga Law Firm, alamat SCBD-Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 258/SK/02/2024 tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 HIR jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994), dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak Terbanding dalam perkara tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan pembatalan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2)

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 perkara tersebut termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sehingga perkara *a quo* langsung diselesaikan secara *litigasi*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara *a quo* berupa bundel A dan bundel B yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1445 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang petitum dalam permohonan Pemohon tidak didukung dengan posita yang baik;
2. Eksepsi tentang tuntutan ganti rugi Pemohon tidak berdasarkan hukum;
3. Eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya pada pokoknya membantah seluruh dalil eksepsi Termohon, eksepsi tersebut cacat formil dan materiil karena tidak memiliki kompetensi yang benar dan salah sasaran terhadap pokok materi perkara, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Termohon tersebut, ternyata eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan eksepsi Termohon tersebut sebagai berikut, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon tersebut secara *formil* dipandang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena diajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon (Pasal 133 HIR);

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena eksepsi yang diajukan Termohon dalam perkara *a quo* tidak menyangkut masalah kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut, namun sudah menyangkut pokok perkara yaitu eksepsi tentang petitum dalam permohonan Pemohon tidak didukung dengan posita yang baik, eksepsi tentang tuntutan ganti rugi Pemohon tidak berdasarkan hukum, eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu pembatalan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut tidak boleh dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama aspek-aspek formil dan materiil surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 29 Agustus 2023 tersebut, dan dihubungkan dengan dalil-dalil eksepsi dari Termohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 (satu) tentang petitum dalam permohonan Pemohon tidak didukung dengan posita yang baik, dan eksepsi angka 3 (tiga) tentang permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu pembatalan perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa kedua eksepsi tersebut satu maksud dan satu pengertian bahwa petitum permohonan Pemohon tidak didukung oleh posita yang jelas dan baik sehingga permohonannya tidak memenuhi syarat formil maupun materiil dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon di dalam permohonan *a quo*, sangat jelas dan terang bahwasanya keseluruhan petitum permohonan Pemohon *a quo* sama sekali tidak didukung oleh posita yang baik, dikarenakan di dalam keseluruhan posita Pemohon yang termuat di dalam permohonan *a quo*, Pemohon hanya menceritakan dan menjelaskan pendapat-pendapat Pemohon mengenai peristiwa atau kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal Pemohon dengan Termohon menikah sampai saat ini, dan sebaliknya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dalil-dalil yang jelas mengenai apa yang menjadi dasar atau alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan eksepsi bahwa tuntutan ganti rugi Pemohon tidak berdasarkan hukum. Bahwa Pemohon pada petitum permohonannya telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut ganti rugi kepada Termohon yang jumlah dan



nilainya sejumlah USD 422 lembar. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena walaupun ada ganti rugi dalam perkara *a quo* adalah karena perkara dibidang perkawinan, maka yang ada adalah pengembalian 1/2 (satu perdua) mahar, itupun kalau perkawinan antara Pemohon dengan Termohon *qobla al dukhul* (belum bersetubuh), sedangkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah bersetubuh dan telah dikaruniai seorang anak, maka hak pengembalian mahar juga sudah tidak ada, sehingga tuntutan Pemohon tentang ganti rugi sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa eksepsi Termohon beralasan dan berdasar hukum oleh karena itu eksepsinya harus dikabulkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan Termohon yang petitumnya sebagai berikut:

“Primer“:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan dan atau perkawinan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan dan atau pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan dan atau dilakukan pada tanggal 17 Februari 2017 di wilayah kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0284/117/II/ 2017 batal demi hukum dan keadilan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama wilayah perkawinan dan atau pernikahan ini yang telah diputuskan untuk dilakukan pembatalan terhadap pernikahan dan atau perkawinan ini berikut hal-hal yang telah dan atau sedang dilakukan dan atau diadakan hubungan hukum atas

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.JK



pernikahan dan atau perkawinan ini mengenai akibat hukum terhadap Pemohon setelah adanya putusan pengadilan;

5. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk melaporkan dan atau memberitahukan kepada seluruh pihak tanpa terkecuali yang telah dan atau sedang menjalin ikatan hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan kedua belah pihak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri selama pernikahan dan atau perkawinan ini terjadi untuk dilakukan pembatalan terhadap seluruh perikatan hubungan hukum yang dilakukan dan diadakan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali setelah adanya putusan pengadilan;
6. Memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan dan atau upaya hukum lanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik terhadap Pemohon dan atau Termohon serta pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini yang mempunyai motivasi tertentu dan atau itikat jahat terhadap pernikahan dan atau perkawinan ini oleh petugas yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memerintahkan kepada Termohon dan atau serta pihak-pihak Termohon yang terkait dalam perkara ini untuk mengganti segala biaya kerugian dan segala biaya pengeluaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan dan atau dikeluarkan oleh pihak Pemohon baik secara materil dan atau secara spiritual dengan rincian yang seharusnya Termohon dan pihak Termohon sadari secara seksama berdasarkan kejujuran diri dan hati serta kesadaran diri dan hati Termohon dan atau serta pihak-pihak Termohon yang terkait dalam perkara ini;
8. Didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ke-Tiga Bab Ke-Tiga tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Demi Undang-Undang Pasal 1370 memerintahkan kepada Termohon dan atau serta pihak-pihak Termohon yang terkait dalam perkara ini untuk mengganti kerugian *immaterial* dan atau spiritual dengan nominal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar US\$606.909 (enam ratus enam ribu sembilan ratus sembilan Dollar Amerika Serikat) dengan nilai mata uang tersebut tanpa dikonversikan kepada mata uang lainnya dengan masing-masing nilai lembaran US\$1 (satu Dollar Amerika Serikat) sebanyak 62 lembaran, nilai lembaran US\$2 (dua Dollar Amerika Serikat) sebanyak 31 lembaran, nilai lembaran US\$5 (lima Dollar Amerika Serikat) sebanyak 26.973 lembaran, nilai lembaran US\$10 (sepuluh Dollar Amerika Serikat) sebanyak 13.486 lembaran, nilai lembaran US\$20 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) sebanyak 10.115 lembaran, nilai lembaran US\$50 (lima puluh Dollar Amerika Serikat) sebanyak 203 lembaran dan nilai lembaran US\$100 (seratus Dollar Amerika Serikat) sebanyak 1011 lembaran, tanpa potongan pajak dan atau tanpa disertai dengan segala konsekuensi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian ini yang dapat merugikan Pemohon kepada Termohon;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**“Subsider:**

Atau sekiranya yang terhormat Lembaga Peradilan Agama dan yang terhormat para Hakim yang berwenang memutus perkara ini terutama yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berwenang atas jabatan berdasarkan Undang-Undang sebagai pemberi keputusan untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keimanan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang petitumnya sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklarrd*);

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut, yang pertama tentang petitum pembatalan perkawinan, bahwa setelah membaca keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon di dalam permohonan *a quo*, sangat jelas dan terang bahwasannya keseluruhan petitum permohonan Pemohon *a quo* sama sekali tidak didukung oleh posita yang baik, dikarenakan di dalam keseluruhan posita Pemohon yang termuat di dalam permohonan *a quo*, Pemohon hanya menceritakan dan menjelaskan pendapat-pendapat Pemohon mengenai peristiwa atau kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal Pemohon dengan Termohon menikah sampai saat ini, dan sebaliknya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dalil-dalil yang jelas mengenai apa yang menjadi dasar atau alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dengan Termohon, begitu juga surat-surat bukti yang diajukan Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.28 tidak ada yang mendukung untuk menjadi alasan dan dasar hukum pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolakny petitem permohonan Pemohon tentang pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.JK



Termohon, maka petitum lainnya dari permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak juga;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dilakukan menurut agama Islam pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/117/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Rekonvensi (TERBANDING);
4. Menetapkan *hadhanah* (pemeliharaan anak) dari anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih berada di bawah umur (belum *mumayyiz*) yang bernama ANAK, perempuan, berumur  $\pm$  6 (enam) tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menyatakan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dari anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih berada di bawah umur (belum *mumayyiz*) yang bernama ANAK, perempuan, berumur  $\pm$  6 (enam) tahun jatuh ke tangan Penggugat Rekonvensi dan dapat dilaksanakan terlebih-dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi terhadapnya;



7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi karena tidak sesuai antara fakta hukum formil dan fakta hukum materil, dengan hal ini membuktikan gugatan Penggugat Rekonvensi mutlak cacat hukum formil dan materil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah memeriksa dan mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu *bain syughro* dari Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Rekonvensi (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Perempuan, berumur  $\pm$  6 (enam) tahun dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung dengan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selanjutnya mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan urutan petitum gugatan rekonvensi tersebut sebagaimana berikut ini:

#### **Tentang Cerai Gugat**

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat Rekonvensi, adalah mempunyai maksud



yang sama bahwa Penggugat Rekonvensi ingin bercerai dengan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu pertimbangannya menjadi satu yaitu tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat Rekonvensi adalah dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat Rekonvensi ingin bercerai dengan Tergugat Rekonvensi karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena:

1. Tergugat Rekonvensi memiliki selingkuhan yang bernama Margareta alias Reta;
2. Sejak menikah Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi termasuk nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Tergugat Rekonvensi tidak pernah memperdulikan kondisi dan keadaan Penggugat Rekonvensi;
4. Tergugat Rekonvensi sering bersikap kasar, sering marah-marah dan memaki Penggugat Rekonvensi yang tentunya membuat Penggugat Rekonvensi selalu merasa tertekan bathin dan tidak nyaman di dalam menjalani kehidupan selama membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Tergugat Rekonvensi suka mencari-cari masalah yang menyebabkan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sering tidak pernah harmonis;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi karena tidak sesuai antara fakta hukum formil dan fakta hukum materil, dengan hal ini membuktikan gugatan Penggugat Rekonvensi mutlak cacat hukum formil dan materil walaupun Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa rumah tangganya dengan Penggugat Rekonvensi tidak harmonis dan terus



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugat cerai Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat Rekonvensi yang amarnya berbunyi:” Menjatuhkan thalaq satu *bain syughro* dari Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Rekonvensi (TERBANDING);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat Rekonvensi tersebut dan mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut sebagai pertimbangan dan putusan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan dengan benar mulai dari gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, replik dan duplik dalam rekonvensi dengan cermat, seksama dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukti-bukti surat dari Penggugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan satu per satu, berupa T.1 sampai dengan T.14 juga telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari Penggugat Rekonvensi yang telah didengar keterangannya di persidangan masing-masing bernama SAKSI T1 (ayah Penggugat Rekonvensi), SAKSI T2 (ibu kandung Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa dari keluarga Penggugat Rekonvensi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan



materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 HIR dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, replik dan duplik dalam rekonvensi, bukti-bukti surat dari Penggugat Rekonvensi dan kesaksian para saksi keluarga Penggugat Rekonvensi, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/117/II/2017, tanggal 17 Februari 2017;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Annisa Alifah Nurachmadani, perempuan, umur kurang lebih 6 (enam) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-16062017-0100 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak kelahiran anak mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat Rekonvensi memiliki selingkuhan yang bernama Margareta alias Reta, dan sejak menikah Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya, Tergugat Rekonvensi sering bersikap kasar, sering marah-marah dan memaki Penggugat Rekonvensi yang tentunya membuat Penggugat Rekonvensi selalu merasa tertekan bathin dan tidak nyaman di dalam menjalani kehidupan selama membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah hanya sempat berkumpul selama 2 (dua) bulan dan sejak itu hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat Rekonvensi telah berupaya mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan terwujud, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia, bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang berbunyi :

ينبغي أن يكون الي الفرقة سبيل ما، و الا يسد ذلك من كل وجه، لان حسم  
اسباب التوصل الي الفرقة بالكلية يقتض وجوها من الضرر والخلل. منها أن

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.JK



من الطبايع مالا يألف بعض الطبايع. فكلما اجتهد من الجمع بينهما زاد الشرّ و  
النبو (اي الخلاف) و تنغصت المعاش،

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Dan dapat diyakini bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan *kemafsadatan* yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedangkan menghindari *kemafsadatan* lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan *Qa'idah Fiqhiyyah yang berbunyi:*

دروالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemafsadatan atau kemaslahatan lebih didahulukan daripada mengambil sedikit kemaslahatan.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa untuk putusannya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain itu pula, dalam ikatan perkawinan, suami-istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang cerai gugat harus dikabulkan;

**Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Rekonvensi memohon agar menetapkan *hadhanah* (pemeliharaan anak) dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, perempuan, berumur kurang lebih 6 (enam) tahun kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan, dengan amar "Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, berumur kurang lebih 6 (enam) tahun dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dengan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Pemeliharaan Anak (*hadhanah*), maka perlu diketengahkan sumber hukum materiil yang berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai dasar memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut :

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur, dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;



c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber hukum materiil tersebut, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, perempuan, masih berumur kurang lebih 6 (enam) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-16062017-0100 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur (Surat Bukti T.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tersebut anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih berusia kurang lebih 6 (enam) tahun dan belum *mumayyiz* yang masih sangat memerlukan perawatan, pemeliharaan dan kasih sayang ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap anaknya tersebut beralasan hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga Penggugat Rekonvensi harus ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) terhadap anak yang bernama ANAK, perempuan, umur kurang lebih 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diharuskan pada amar penetapan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* (Penggugat Rekonvensi) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* (Tergugat Rekonvensi) untuk bertemu dengan anaknya. Dan apabila hal tersebut



tidak dilaksanakan yakni tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* (Tergugat Rekonvensi), maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

## **Tentang Perintah Mengirimkan Salinan Putusan**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mencantumkan petitum “Memerintah Penitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa masalah pengiriman salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah urusan administrasi kepaniteraan yang tidak perlu menggunakan putusan pengadilan. Oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengiriman salinan putusan harus ditolak;

## **Tentang Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar pemeliharaan anak (*hadhanah*) dari anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih berada di bawah umur (belum *mumayyiz*) yang bernama ANAK, perempuan, berumur kurang lebih 6 (enam) tahun jatuh ke tangan Penggugat Rekonvensi dan dapat dilaksanakan terlebih-dahulu, meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi terhadapnya (*uit voerbaar bij vooraad*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hal ini tidak beralasan karena anak tersebut selama ini sudah hidup bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya. Oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (putusan serta merta) harus ditolak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh posita dan petitum dalam permohonan Pemohon, posita dan petitum dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dianggap telah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut, dan juga tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sepenuhnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1445 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1445 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* dari Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Rekonvensi (TERBANDING);
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, perempuan, umur kurang lebih 6 (enam) tahun kepada Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **KETUA MAJELIS**, sebagai Ketua Majelis serta **HAKIM**

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Bambang Subroto, S.H.,M.M.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

**HAKIM ANGGOTA I**

Hakim Anggota,

Ttd.

**HAKIM ANGGOTA II**

Ketua Majelis,

Ttd.

**KETUA MAJELIS**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**PANITERA PENGGANTI**

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,  
Panitera,

**Sujarwo, S.H.**

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)